



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

**FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dipandang perlu untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan serta mensinergikan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI PROVINSI GORONTALO**





BAB I

KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
5. SKPD Kabupaten/Kota adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah daerah yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.

| | | | |
|--|---|---|---|
| KARO HUKUM | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|  |  |  |  |

6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disebut BUMS adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan swasta yang dipisahkan.
9. Perusahaan adalah Perseroan, BUMN, BUMS dan BUMD yang berstatus pusat, cabang yang berkedudukan di Provinsi Gorontalo.
10. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
11. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk mendukung pembangunan di Gorontalo.
12. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Gorontalo yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi CSR adalah Tim yang membantu Gubernur dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan di Provinsi Gorontalo.
13. Mitra tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra CSR adalah perusahaan-perusahaan yang melaksanakan Program tanggung jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan yang bersinergis dengan program Pemerintah Provinsi Gorontalo.
14. Masyarakat adalah penerima manfaat CSR yang dilaksanakan oleh badan usaha dan berdomisili di wilayah Provinsi Gorontalo.

| | | | |
|--|---|---|---|
| KARO HUKUM | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|  |  |  |  |

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud fasilitasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan serta mensinergikan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah:

- a. Terwujudnya koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. terwujudnya sinkronisasi serta sinergitas dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha;
- c. terarahnya penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan
- d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup fasilitasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengendalian dan evaluasi kegiatan.

BAB III

**PERENCANAAN, PELAKSANAAN SERTA
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 5

Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan

| | | | |
|---------------|---------|-------|-------|
| KARO HUKUM | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
| | | | |

- c. responsibility, yaitu pendekatan yang mengutamakan tanggung jawab semua pihak yang berkepentingan.

Pasal 6

Pelaksanaan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan melalui mekanisme dan prosedur sebagai berikut:

- a. pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui tim fasilitasi CSR;
- b. penyusunan rencana kerjasama program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- d. pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
- e. pendampingan program dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, akan dilakukan oleh Tim Fasilitasi CSR.





BAB IV

PROGRAM PEMBANGUNAN

Pasal 8

Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi:

- a. pendidikan, yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Provinsi Gorontalo;
- b. kesehatan, yang diarahkan berupa bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan barang dan/atau jasa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;
- c. infrastruktur, yang diarahkan berupa pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum;
- d. Sosial dan keagamaan, yang diarahkan berupa bantuan pelayanan dan/atau fasilitas kegiatan sosial dan keagamaan yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang dan/atau jasa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat;

| | | | |
|--|---|---|---|
| KARO HUKUM | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|  |  |  |  |





- e. bina lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan melalui pencegahan polusi, pengelolaan sampah, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan secara umum dan pasca bencana;
- f. ekonomi kerakyatan, yang diarahkan berupa bantuan dana, barang dan/atau jasa untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat;
- g. penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pemberian jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
- h. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan dinamika dan perkembangan perusahaan dan masyarakat.

BAB V
KELEMBAGAAN
Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dibentuk Tim Fasilitasi CSR.
- (2) Tim Fasilitasi CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Gubernur dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Fasilitasi CSR mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo.

BAB VI
MITRA CSR
Pasal 10

- (1) Dalam rangka mengakselerasi Pembangunan di Provinsi Gorontalo, pemerintah daerah melibatkan perusahaan-perusahaan dalam pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai Mitra CSR.
- (2) Mitra CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.

| | | | |
|--|---|---|---|
| KARO HUKUM | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|  |  |  |  |

- (3) Dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mitra CSR berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi CSR.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Biaya untuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dibebankan pada dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.


Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal ~~16 September~~ 2016

GUBERNUR GORONTALO,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal ~~16 September~~ 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 48